



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR: 29/HK.03.2-Kpt/6302/Sek-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah dibentuk Tim Penilai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 28/HK.03.2-Kpt/6302/Sek-Kab/VIII/2019;
 - b. bahwa hasil penilaian oleh Tim Penilai Pegawai Negeri Berprestasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan: 1. Surat

 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 845/SDM.03.7-SD/05/SJ/ VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi serta Penghargaan Kebersihan Lingkungan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 724/SDM.03.7-SD/63/Sek-Prov/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi serta Penghargaan Kebersihan Lingkungan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI **PEMILIHAN UMUM** KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU.

KESATU

: Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dengan kategori sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Berprestasi;

2. Staf/Fungsional Umum Berprestasi.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru Pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Ttd.

H. HUDAIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABUPANEN KOTABARU Kepala Sub Bagian Hukum,

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR: 29/HK.03.2-Kpt/6302/Sek-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Hj. NUR RAHMATIAH, SE., MM	Kepala Sub Bagian Keuangan,	Kepala Sub Bagian
	NIP. 19680804 199303 2 009	Umum dan Logistik	Berprestasi
2.	JUNAIDI, SE	Staf Sub Bagian	Staf/Fungsional Umum
	NIP. 19770715 200912 1 004	Program dan Data	Berprestasi

Ditetapkan di Kotabaru Pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Ttd.

H. HUDAIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
UMUSEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

YUNIKO RACHMAN

1 Telmost